

TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto

Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia

Corresponding Author: rifkiilman740@gmail.com ^{1*}, s_adiwinarto@unmuhjember.ac.id ²

Abstract

The rapid development of cryptocurrency trading in Indonesia has strengthened the role of digital platforms as providers of digital financial asset trading services. This development has also increased cybersecurity risks that may cause financial losses to investors, as reflected in the 2024 security incident involving INDODAX. This study aims to analyze the legal liability of INDODAX as a business entity in maintaining the security of cryptocurrency trading transactions from the perspective of Indonesian positive law. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed descriptively through a qualitative method using deductive legal reasoning. The findings indicate that the legal relationship between INDODAX and its investors is contractual in nature, arising from the agreement governing the use of the trading platform. Consequently, any failure to fulfill the obligation to maintain system security constitutes a breach of contract rather than a tort. INDODAX is legally obligated not only to provide cryptocurrency trading services but also to ensure the security and reliability of its electronic system in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 27 of 2024, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. If these obligations are not fulfilled and result in losses to investors, the injured party is entitled to seek legal remedies in the form of specific performance, compensation, contract termination, or specific performance accompanied by compensation under the Indonesian Civil Code. This study concludes that investor protection in cryptocurrency trading is more appropriately grounded in the legal framework of breach of contract because the legal relationship between the parties originates from a contractual agreement.

Keywords: legal liability, breach of contract, cryptocurrency, INDODAX, consumer protection.

Abstrak

Perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia telah meningkatkan peran platform digital sebagai penyelenggara transaksi aset keuangan digital. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya risiko keamanan siber yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor, sebagaimana tercermin

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dalam insiden keamanan yang dialami INDODAX pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung gugat INDODAX selaku pelaku usaha dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto terhadap investor berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara INDODAX dan investor merupakan hubungan kontraktual yang lahir dari perjanjian penggunaan platform. Oleh karena itu, bentuk tanggung gugat yang tepat apabila terjadi kegagalan dalam pemenuhan kewajiban menjaga keamanan sistem adalah tanggung gugat berdasarkan wanprestasi. Kewajiban INDODAX tidak hanya menyediakan sarana perdagangan aset kripto, tetapi juga menjamin keamanan dan keandalan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kerugian bagi investor, maka investor berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi disertai ganti rugi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan aset kripto lebih tepat didasarkan pada rezim wanprestasi karena hubungan hukum para pihak lahir dari suatu perjanjian.

Kata Kunci: tanggung gugat, wanprestasi, aset kripto, INDODAX, perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pada sektor keuangan melalui hadirnya berbagai inovasi digital, salah satunya perdagangan aset kripto. Aset kripto tidak lagi dipandang hanya sebagai produk teknologi berbasis blockchain, melainkan telah berkembang menjadi aset keuangan digital yang diperdagangkan secara luas melalui platform perdagangan aset kripto (Akbar, 2025). Di Indonesia, perkembangan transaksi aset kripto menunjukkan peningkatan yang signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa nilai transaksi aset kripto pada semester I tahun 2024 mencapai Rp301,75 triliun, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perdagangan aset digital (Heriyanto, 2024). Kondisi tersebut mendorong tumbuhnya berbagai penyelenggara perdagangan aset kripto, salah satunya INDODAX sebagai salah satu platform perdagangan aset kripto terbesar di Indonesia.

Hubungan hukum antara penyelenggara platform perdagangan aset kripto dan pengguna merupakan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam kedudukannya sebagai penyelenggara perdagangan aset keuangan digital sekaligus penyelenggara sistem elektronik, platform perdagangan aset kripto berkewajiban menjamin keamanan sistem, keandalan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, serta perlindungan konsumen selama penyelenggaraan transaksi berlangsung (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Keamanan sistem menjadi unsur yang sangat penting karena

seluruh aktivitas perdagangan aset kripto dilakukan secara elektronik sehingga sangat bergantung pada integritas dan ketahanan sistem yang digunakan oleh penyelenggara.

Pengaturan mengenai perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami perkembangan setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Peraturan tersebut menempatkan aset kripto sebagai bagian dari aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan melalui penyelenggara yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 3 ayat (2) POJK Nomor 27 Tahun 2024 mewajibkan setiap penyelenggara menerapkan tata kelola yang baik (good governance), manajemen risiko, keamanan dan keandalan sistem informasi, ketahanan siber, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi. Kewajiban tersebut juga diperkuat dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mengatur bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

Meskipun kerangka regulasi telah mengatur kewajiban penyelenggara secara komprehensif, praktik penyelenggaraan perdagangan aset kripto masih menghadapi berbagai risiko keamanan siber. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik adalah dugaan peretasan terhadap sistem INDODAX pada September 2024. Berdasarkan laporan Kompas.com, insiden tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian lebih dari US\$22 juta atau sekitar Rp338 miliar sehingga menyebabkan layanan perdagangan dihentikan sementara untuk proses investigasi dan pemulihan sistem (Maulida & Nistanto, 2024). Meskipun pihak INDODAX menyatakan bahwa dana pengguna tetap aman dan kerugian berasal dari aset perusahaan, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan sistem elektronik tetap berpotensi mengganggu penyelenggaraan perdagangan aset kripto serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital.

Peristiwa tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas dan bentuk tanggung gugat penyelenggara perdagangan aset kripto ketika terjadi gangguan keamanan sistem. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha dalam mencegah terjadinya serangan siber, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum atas kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem yang berada dalam penguasaannya. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan keamanan kepada konsumen sebagai bagian dari pemenuhan asas keamanan, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum (Desiani, Amirulloh, & Suwandono, 2018; Peryanto, Napitupulu, & Saragi, 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung gugat penyelenggara platform perdagangan aset kripto.

Analisis mengenai tanggung gugat dalam penelitian ini menggunakan Teori Tanggung Gugat (Liability Theory) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks perdagangan aset kripto, teori tersebut digunakan untuk menganalisis apakah kewajiban hukum yang dimiliki INDODAX sebagai penyelenggara perdagangan aset keuangan digital telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait keamanan sistem elektronik dan perlindungan konsumen.

Penelitian mengenai perlindungan hukum dalam perdagangan aset kripto telah dilakukan sebelumnya. Wardah Yuspin dan Arief Wicaksono (2023) mengkaji perlindungan konsumen dalam kegiatan investasi aset kripto berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Penelitian lain yang dilakukan oleh Saputra, Faniyah, dan Pratama (2025) membahas perlindungan hukum terhadap pengguna dalam transaksi jual beli aset digital melalui platform INDODAX. Kedua penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum konsumen secara umum dan belum secara spesifik mengkaji bentuk tanggung gugat penyelenggara platform akibat gangguan keamanan sistem.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat research gap, yaitu belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis tanggung gugat INDODAX sebagai pelaku usaha dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto setelah terjadinya insiden keamanan siber berdasarkan ketentuan POJK Nomor 27 Tahun 2024. Penelitian ini menawarkan novelty berupa analisis mengenai hubungan antara kewajiban penyelenggara sistem elektronik, kewajiban perlindungan konsumen, dan bentuk tanggung gugat pelaku usaha dalam perdagangan aset kripto berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen dan teori tanggung gugat Hans Kelsen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung gugat INDODAX selaku pelaku usaha dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto terhadap investor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdagangan aset keuangan digital serta memperkuat perlindungan hukum bagi investor aset kripto di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji bentuk tanggung gugat INDODAX sebagai pelaku usaha dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur perdagangan aset kripto, penyelenggaraan sistem elektronik, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin serta pandangan para ahli mengenai tanggung gugat, tanggung jawab pelaku usaha, perlindungan konsumen, dan keamanan sistem elektronik sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. (Peter Mahmud Marzuki, 2013)

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang relevan dengan tanggung gugat pelaku usaha, perdagangan aset kripto, keamanan siber, dan perlindungan konsumen.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum, doktrin, dan konsep hukum yang relevan. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menerapkan ketentuan hukum yang bersifat umum terhadap permasalahan khusus mengenai bentuk tanggung gugat INDODAX dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan aset kripto melalui platform digital menimbulkan hubungan hukum antara penyelenggara platform dengan investor sebagai pengguna layanan. Hubungan hukum tersebut lahir sejak calon pengguna melakukan registrasi akun, menyelesaikan proses *Know Your Customer* (KYC), menyetujui syarat dan ketentuan (*Terms and Conditions*), kemudian menggunakan layanan yang disediakan oleh platform. Persetujuan tersebut merupakan bentuk kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sehingga hubungan

hukum yang terbentuk merupakan hubungan kontraktual yang tunduk pada ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Makarim, 2005).

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara INDODAX dan investor dimulai sejak pengguna membuat akun, melakukan verifikasi identitas, serta menyetujui seluruh ketentuan penggunaan platform sebelum melakukan transaksi aset kripto. Setelah proses tersebut selesai, investor memperoleh hak untuk melakukan penyetoran dana (*deposit*), membeli, menjual, maupun menyimpan aset kripto melalui dompet digital (*wallet*) yang disediakan oleh INDODAX. Sebaliknya, INDODAX berkewajiban menyediakan sistem perdagangan yang dapat digunakan secara aman, andal, dan berkelanjutan sehingga transaksi dapat berlangsung tanpa hambatan yang disebabkan oleh kelemahan sistem elektronik yang berada dalam pengelolaannya (Makarim, 2005).

Hubungan kontraktual tersebut memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Setelah syarat tersebut terpenuhi, perjanjian memiliki kekuatan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, seluruh hak dan kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform wajib dipenuhi baik oleh investor maupun oleh INDODAX sebagai penyelenggara perdagangan aset kripto.

Kedudukan hukum INDODAX sebagai penyelenggara perdagangan aset kripto mengalami perkembangan seiring perubahan regulasi di Indonesia. Pada awalnya, pengaturan perdagangan aset kripto berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kewenangan pengaturan dan pengawasan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengalihan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 27 Tahun 2024, penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa INDODAX merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan aset kripto secara sah berdasarkan hukum Indonesia. Dengan demikian, seluruh hubungan hukum yang timbul antara INDODAX dan investor tunduk pada ketentuan hukum nasional, baik yang berkaitan dengan perdagangan aset keuangan digital, perlindungan konsumen, maupun penyelenggaraan sistem elektronik.

Selain berkedudukan sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, INDODAX juga merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Kedudukan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa INDODAX tidak hanya berkewajiban menyediakan sarana perdagangan aset kripto, tetapi juga wajib menjamin keamanan sistem elektronik, melindungi data pribadi pengguna, serta memastikan seluruh aktivitas perdagangan berlangsung secara aman dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal sehingga menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak (Khasanah et al., 2023). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara INDODAX dan investor tidak hanya melahirkan hak bagi investor untuk memperoleh layanan perdagangan aset kripto, tetapi juga melahirkan kewajiban bagi INDODAX untuk memenuhi seluruh prestasi sebagaimana

diperjanjikan. Prestasi tersebut tidak hanya berupa penyediaan platform perdagangan, tetapi juga mencakup penyediaan sistem elektronik yang aman, andal, dan mampu memberikan perlindungan terhadap dana, aset digital, serta data pribadi investor.

Keberadaan hubungan kontraktual tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan bentuk tanggung gugat apabila terjadi kerugian akibat tidak terpenuhinya kewajiban penyelenggara. Hubungan hukum antara INDODAX dan investor berbeda dengan hubungan hukum yang lahir karena perbuatan melawan hukum, sebab hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan terlebih dahulu melalui perjanjian penggunaan platform (Wibowo, n.d.). Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kewajiban penyelenggara pada dasarnya harus dinilai berdasarkan rezim hukum perjanjian. Dasar hubungan hukum inilah yang kemudian menjadi pijakan dalam menentukan bentuk tanggung gugat INDODAX apabila kewajiban untuk menjaga keamanan transaksi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hubungan hukum antara INDODAX dan investor yang lahir melalui perjanjian penggunaan platform menjadi dasar dalam menentukan bentuk tanggung gugat apabila terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban oleh penyelenggara. Dalam hubungan kontraktual, masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati. Investor berkewajiban memenuhi persyaratan penggunaan platform, sedangkan INDODAX berkewajiban menyediakan sistem perdagangan aset kripto yang aman, andal, serta mampu melindungi dana, aset digital, dan data pribadi pengguna. Oleh karena itu, keamanan sistem elektronik bukan hanya merupakan standar operasional perusahaan, melainkan telah menjadi bagian dari prestasi yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara kepada investor.

Kewajiban tersebut memperoleh dasar hukum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 yang mewajibkan penyelenggara perdagangan aset keuangan digital menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko, keamanan dan keandalan sistem informasi, ketahanan siber, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa regulator tidak hanya mengatur mekanisme perdagangan aset kripto, tetapi juga membebankan kewajiban preventif kepada setiap penyelenggara untuk membangun sistem keamanan yang mampu meminimalkan risiko kerugian investor. Dengan demikian, keamanan transaksi merupakan kewajiban hukum (legal obligation) yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha penyelenggara perdagangan aset kripto.

Kewajiban tersebut dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban menjaga keamanan sistem tidak hanya berasal dari rezim hukum sektor jasa keuangan, tetapi juga merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Oleh karena itu, apabila sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara mengalami kelemahan yang menyebabkan terganggunya keamanan transaksi, maka penyelenggara dapat dinilai tidak melaksanakan kewajiban hukum yang telah dibebankan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum perdata, kewajiban tersebut merupakan bagian dari prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi INDODAX tidak hanya terbatas pada penyediaan aplikasi perdagangan aset kripto, tetapi juga mencakup penyediaan sistem yang mampu memberikan perlindungan terhadap aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh investor. Dengan demikian, keamanan sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prestasi yang diperjanjikan antara penyelenggara dan pengguna layanan.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, bentuk tanggung gugat yang paling tepat diterapkan adalah tanggung gugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara INDODAX dan investor lahir dari suatu perjanjian sehingga penyelesaiannya harus terlebih dahulu mengacu pada ketentuan hukum perjanjian. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Subekti yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak

memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan (Khasanah et al., 2023). Bentuk wanprestasi tidak hanya berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, tetapi juga dapat berupa melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Analisis tersebut menjadi relevan apabila dikaitkan dengan insiden keamanan yang dialami INDODAX pada September 2024. Dalam peristiwa tersebut terjadi dugaan peretasan terhadap sistem yang menyebabkan kerugian perusahaan hingga lebih dari US\$22 juta, meskipun pihak INDODAX menyatakan bahwa dana pengguna tetap aman dan kerugian berasal dari aset perusahaan (Maulida & Nistanto, 2024). Terlepas dari tidak adanya kerugian langsung terhadap investor, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sistem keamanan platform tetap memiliki kerentanan yang berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara perdagangan aset kripto. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa kewajiban menjaga keamanan sistem harus dipahami sebagai kewajiban yang bersifat berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban administratif untuk memenuhi persyaratan perizinan.

Berdasarkan teori tanggung gugat (*liability theory*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, tanggung jawab hukum lahir ketika seseorang atau badan hukum tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh norma hukum sehingga menimbulkan konsekuensi hukum tertentu (Kelsen, 2006). Dalam konteks perdagangan aset kripto, kewajiban menjaga keamanan sistem telah ditentukan secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila penyelenggara lalai memenuhi kewajiban tersebut hingga mengakibatkan kerugian bagi investor, maka kelalaian tersebut dapat menjadi dasar pembebanan tanggung gugat.

Menurut penulis, penerapan teori Hans Kelsen dalam perkara ini menunjukkan bahwa tanggung gugat INDODAX tidak semata-mata bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan yang disengaja. Yang menjadi fokus utama adalah apakah penyelenggara telah memenuhi seluruh kewajiban hukum yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan dan perjanjian penggunaan platform. Apabila kewajiban tersebut telah dipenuhi melalui penerapan standar keamanan, audit sistem, manajemen risiko, serta langkah mitigasi yang memadai, maka penyelenggara memiliki dasar untuk membuktikan bahwa kewajiban hukumnya telah dilaksanakan. Sebaliknya, apabila terbukti terdapat kelalaian dalam penerapan standar keamanan yang seharusnya dilakukan, maka tanggung gugat terhadap kerugian yang timbul dapat dibebankan kepada penyelenggara.

Dalam hukum perdata, akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila telah diberikan peringatan atau berdasarkan perikatan dianggap lalai karena lewatnya waktu yang telah ditentukan. Kelalaian tersebut kemudian menimbulkan kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, dalam hal ini investor, apabila penyelenggara tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Lebih lanjut, Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan beberapa alternatif upaya hukum yang dapat dipilih oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Investor dapat menuntut pemenuhan prestasi, meminta pemenuhan prestasi disertai ganti rugi, menuntut ganti rugi, mengajukan pembatalan perjanjian, maupun mengajukan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Dalam konteks perdagangan aset kripto, bentuk tanggung gugat yang paling relevan bukan hanya berupa pemberian kompensasi finansial, tetapi juga kewajiban penyelenggara untuk memperbaiki sistem keamanan, meningkatkan ketahanan siber, memperkuat perlindungan data pribadi, serta melakukan pemulihan sistem agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Selain tanggung gugat berdasarkan hukum perdata, INDODAX juga memiliki kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberikan jaminan atas kualitas layanan yang diselenggarakan. Dalam konteks perdagangan aset kripto, kewajiban tersebut harus dimaknai sebagai kewajiban memberikan layanan yang aman, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap kegagalan sistem yang berasal dari kelalaian penyelenggara tidak hanya berpotensi menimbulkan tanggung gugat kontraktual, tetapi juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan analisis tersebut, bentuk tanggung gugat INDODAX lebih tepat dikualifikasikan sebagai tanggung gugat kontraktual berdasarkan wanprestasi daripada perbuatan melawan hukum. Hubungan hukum antara penyelenggara dan investor telah lahir melalui suatu perjanjian sehingga pelaksanaan kewajiban para pihak harus dinilai berdasarkan prestasi yang diperjanjikan. Keamanan sistem elektronik merupakan bagian dari prestasi tersebut karena secara eksplisit diwajibkan dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 maupun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Dengan demikian, apabila penyelenggara tidak mampu memenuhi kewajiban untuk menyediakan sistem yang aman dan andal sehingga menimbulkan kerugian bagi investor, maka investor memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun bentuk pemulihan hukum lainnya sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk tanggung gugat INDODAX dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto lebih tepat dikualifikasikan sebagai tanggung gugat kontraktual berdasarkan wanprestasi, karena hubungan hukum antara penyelenggara dan investor didasarkan pada suatu perjanjian. Kewajiban menjaga keamanan sistem merupakan bagian dari prestasi yang harus dipenuhi oleh penyelenggara. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya hingga menimbulkan kerugian bagi investor, maka investor berhak mengajukan tuntutan berdasarkan ketentuan wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi disertai ganti rugi sesuai Pasal 1267 KUHPERdata. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan aset kripto tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi khusus di bidang aset keuangan digital, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan tanggung gugat pelaku usaha sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, keamanan transaksi, dan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 2006.

Khasanah, D. D., dkk. *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Wibowo. *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan*. Jakarta: Kencana, 2022.

B. Jurnal

Desiani, Amila, Muhamad Amirulloh, dan Agus Suwandono. "Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perlindungan Konsumen atas Pembatalan Transaksi yang Dilakukan oleh Situs Belanja Elektronik." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2018): 56-68.

Nelson, Jhon, dkk. "Aturan Legalitas dan Kerangka Pengaturan Perlindungan Investor Aset Kripto di Indonesia: Studi Komparasi Pengaturan Bappebti dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 6, no. 2 (2026): 21-34.

Norman, Cindy Aulia. "Transformasi Hukum Aset Kripto di Indonesia: Analisis Komparatif dengan Malaysia Mengenai Pergeseran dari Komoditas ke Instrumen Keuangan." *Padjadjaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 100-113.

Peryanto, Jerry, Diana Ria W. Napitupulu, dan Paltiada Saragi. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2432-2446.

Saputra, Ilhamda Akmal, Iyah Faniyah, dan Bisma Putra Pratama. "Perlindungan Hukum terhadap Member dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital dengan Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin pada Platform Trading Indodax Indonesia." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 3 (2025): 229-242.

Yuspin, Wardah, dan Arief Wicaksono. "Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto di Indonesia." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 85-98.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024.

D Internet

Akbar, Muhamad Ramdhani. "Transformasi Digital di Industri Finansial: Antara Inovasi dan Regulasi." *Qasa Business Insights*. 2025. <https://qasaconsulting.com/insight/transformasi-digital-di-industri-finansial-antara-inovasi-dan-regulasi>.

Heriyanto, Muhammad. "OJK Nilai Transaksi Aset Kripto Rp301,75 Triliun di Semester I 2024." *Antara News*. 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4239883/ojk-nilai-transaksi-aset-kripto-rp30175-triliun-di-semester-i-2024>.

Maulida, Lely, dan Reska K. Nistanto. "Dugaan Peretasan Indodax, Kerugian Ditaksir Rp338 Miliar." *Kompas.com*. 13 September 2024. <https://tekno.kompas.com/read/2024/09/13/10320047/dugaan-peretasan-indodax-kerugian-ditaksir-rp-338-miliar>.

Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto."
<https://pasal.id/peraturan/pojk/peraturan-ojk-no-27-tahun-2024>.